

---

## PRAKTIK SEMI BANK PADA KOPERASI-BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MUAMALAH SYARIAH TEBUIRENG JOMBANG

Peni Haryanti<sup>1)</sup>, Septia Nanda Dewi<sup>2)</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

<sup>1)</sup>[peniha1190@gmail.com](mailto:peniha1190@gmail.com), <sup>2)</sup>[septiadewi031@gmail.com](mailto:septiadewi031@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad mudharabah yang diterapkan oleh koperasi syariah, dengan fokus pada Baitul Maal wa Tamwil yang dianggap sebagai miniatur Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang telah dimodifikasi berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Robert K. Yin, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan Hadits. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil menerapkan praktik yang menyerupai bank atau disebut juga sebagai praktik semi bank, terutama dalam produk pembiayaan mudharabah. Dalam pelayanan yang diberikan, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara anggota dan nasabah yang telah atau akan melakukan pembiayaan. Keadaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, yang berminat untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus menjadi anggota. Hal ini tentunya tidak sama dengan prinsip yang diterapkan oleh koperasi, yang mana hanya beroperasi pada anggotanya saja. Dan dalam hal ini Baitu Maal wa Tamwil telah menerapkan praktik semi bank, yang tidak hanya menyasar pada anggota saja namun juga melebarkan pasar merambah ke masyarakat umum juga. Hal tersebut juga menjadi keuntungan tersendiri bagi para nasabah yang dapat melakukan pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil karena bisa melakukan praktik simpan-pinjam di Koperasi Syariah tanpa adanya keharusan menjadi anggota.

**Kata Kunci :** Baitul Maal Wa tamwil, Praktik semi bank, Mudharabah

**Abstract.** This research aims to investigate the implementation of mudharabah contract practices applied by Islamic cooperatives, specifically focusing on Baitul Maal wa Tamwil, which is considered a miniature of the Islamic Bank of Indonesia. The research utilizes a qualitative method with a modified case study approach based on the framework developed by Robert K. Yin, combined with the principles of the teachings of the Qur'an and Hadith. The research findings indicate that Baitul Maal wa Tamwil adopts practices that resemble those of a bank or are commonly referred to as semi-banking practices, particularly in mudharabah financing products. In the services provided, there is no substantial difference between members and customers who have or will engage in financing. This situation provides convenience for the community, especially those in the lower-middle economic class, who are interested in obtaining financing without having to become members. This is distinct from the principles applied by cooperatives, which typically operate exclusively for their members. In this case, Baitul Maal wa Tamwil has implemented semi-banking practices, targeting not only its members but also expanding its market to the general public. This advantageously allows customers to engage in savings and lending practices in the Sharia Cooperative without the requirement of membership.

**Keywords:** Baitul Maal Wa Tamwil, Semi-banking practices, Mudharabah

---

## PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasionalnya serta mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dalam aktifitasnya dan erat berhubungan dengan ekonomi mikro. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah setiap badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk pinjaman atau simpanan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pun lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kehidupan masyarakat<sup>1</sup>

Lembaga keuangan seperti Bank dan Koperasi memegang peran yang krusial dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Dimana Indonesia sendiri mempunyai dua jenis lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan konvensional yang bersistemkan pembayaran bunga, dan lembaga keuangan syariah yang bersistemkan bagi hasil. Masing-masing dari kedua lembaga keuangan tersebut memiliki daya tarik dan tujuan tersendiri<sup>2</sup>.

Peran penting terletak pada perkembangan institusi keuangan mikro syariah, terutama lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dalam menggerakkan perekonomian mikro. Dimana terdapat banyak para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam pengoperasiannya, terlebih dalam masalah modal. Hal ini disebabkan kalangan masyarakat ekonomi kelas bawah yang jarang tersentuh oleh lembaga keuangan formal terutama pada lembaga keuangan konvensional, karena dianggap tidak mempunyai dana untuk mengembalikannya<sup>3</sup>. BMT merupakan contoh lembaga keuangan mikro syariah yang berstruktur sebagai koperasi, dimana ia bergerak pada kalangan masyarakat ekonomi kelas bawah, yang bertujuan untuk menampung dana masyarakat dan mengembangkan usaha-usaha produktif, berupa pemberian fasilitas pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dll<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Lili Affrida and Linda Rahmazaniati, "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 4 (2022): 443-449.

<sup>2</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 2 (2020): 29-41.

<sup>3</sup> Dimas Ananda Rahman, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Bmt Psu Dan Kanindo)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, no. Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 (2014), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1645/1508>.

<sup>4</sup> Nuhman Sarip, As'ad Umar, and Tri Sudarwanto, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (2021): 78-91.

BMT memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Dimana, BMT tidak hanya memberikan pelayanan berupa simpan-pinjam tetapi juga beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang masyarakat muslim pun akan merasa aman melakukan kegiatan transaksi tersebut<sup>5</sup>. Pada Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng menyediakan beberapa produk, baik produk funding atau pun landing. Dalam penelitian ini akad mudharabahlah yang akan diteliti dan dipahami. Dimana akad mudharabah pada Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng menerapkan praktik semi bank dalam penerapannya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dimana K-BMT sendiri merupakan badan Koperasi yang tergabung dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang biasa dalam penerapannya beroperasi oleh anggotanya saja. Namun pada Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng juga beroperasi pada nasabah yang ada.

#### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diterapkan oleh Robert K. Yin dan dimodifikasi dan tetap didasarkan pada Alqur'an dan Hadits. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi langsung dan observasi partisipan yang berlangsung pada tanggal 16 Januari-16 Februari 2023. Tentang pengaplikasian akad mudharabah yang diterapkan oleh Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng yang beroperasi untuk nasabah. Inovasi ini menjadi pembaharu dalam praktik yang dijalankan oleh K-BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasiskan Koperasi, yang tidak hanya menaungi para anggotanya tetapi juga memberikan kemudahan bagi para masyarakat yang hendak melakukan kegiatan baik simpanpinjam pada Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng terbentuk atas dasar pemantapan materi yang dapat dipraktikan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari khususnya pada jurusan yang berorientasi di bidang ekonomi dan perbankan. Dimana bertujuan agar dapat merealisasikan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, karyawan, dosen maupun masyarakat ekonomi kelas bawah, dan

---

<sup>5</sup> Abdul Muttalib, "BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya," *Econotica* 1, no. 2 (2019): 1-10.

---

juga menciptakan kerjasama antara shohibul maal (K-BMT) dan mudharib (anggota atau nasabah).

K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng memiliki beberapa layanan dan produk yang dijalankan, antara lain, Saham Pernyataan, Simpanan Tabungan, Simpanan Berjangka, dan Pembiayaan.

1. Saham pernyataan (anggota)

Yaitu pembelian saham K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng bagi perorangan maupun kelompok yang dapat dilakukan sewaktu-waktu (selama masih ada) dengan harga Rp. 10.000,-/lembar (maksimal 100 lembar), dan sertifikat saham dapat dijual kepada anggota lain melalui kesepakatan bersama.

2. Simpanan Tabungan

Yaitu jenis simpanan yang ditujukan bagi individu atau kelompok untuk menyimpan uang dengan tujuan keamanan dan investasi. Penarikan dana dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan dengan ketentuan K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng setiap bulannya. Terdapat 2 macam bentuk simpanan mudharabah, antara lain:

- a. Simpanan mudharabah ummat Yaitu media penyimpanan uang yang disediakan oleh K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng untuk melayani mahasiswa dan masyarakat umum dengan keuntungan yang menarik, dan nisbah bagi hasilnya adalah 60:40 (BMT : Nasabah). Dan dalam pengambilan dana, pihak BMT tidak mempersulit sehingga dapat diambil sewaktu-waktu.
- b. Simpanan mudharabah wisuda yaitu simpanan bagi mahasiswa. Dipersiapkannya fasilitas tabungan wisuda bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi pembayaran wisuda, dan nisbah bagi hasilnya adalah 50:50 (BMT : Nasabah). Serta pengambilannya hanya dapat dilakukan menjelang wisuda.

3. Simpanan Berjangka

Yaitu jenis simpanan yang ditujukan bagi individu atau kelompok dengan tujuan investasi, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan saat mencapai jatuh tempo sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). Simpanan ini memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng setiap bulannya.

- a. Jatuh tempo 1 bulan: 60-40

- b. Jatuh tempo 3 bulan: 50:50
- c. Jatuh tempo 6 bulan: 45:45
- d. Jatuh tempo 12 bulan : 40:60

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan pada K-BMT Muamalah Syariah meliputi :

- a. Pembiayaan Bai' Bi Tsamanil Ajil (BBA) Yaitu pembiayaan yang menggunakan sistem pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran. Dimana nasabah diwajibkan membayar jumlah kewajiban sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.
- b. Pembiayaan Hiwalah Yaitu pembiayaan yang melibatkan pemindahan tanggung jawab hutang dari pihak yang meminjam kepada pihak yang menanggung hutang tersebut. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai pihak yang berhutang, dan K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng berlaku sebagai orang yang menanggung hutang.
- c. Pembiayaan Murabahah Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui sistem transaksi jual-beli barang tertentu antara bank dan nasabah. Dimana K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng sebagai penjual, yang menjual kepada pembeli (nasabah), dengan mengajukan beberapa persyaratan keuntungan yang sesuai dengan jumlah tertentu.
- d. Pembiayaan mudharabah Yaitu jenis pembiayaan yang menggunakan sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Dimana K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng sebagai pemilik modal yang menyediakan dana, dan nasabah sebagai pengelola.

Penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan yang ada di Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng. Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/24/PBI/2008 pasal 1 No. 25, pembiayaan merupakan bentuk penyediaan dana, tagihan, atau piutang di mana bank syariah membantu memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut melalui kerjasama dengan nasabah, bukan dengan memberikan pinjaman uang. Dalam kerjasama ini, bank syariah berperan sebagai penyedia dana, sementara nasabah berperan sebagai pengelola. Praktik ini sejalan dengan prinsip akad mudharabah<sup>6</sup>. Mudharabah merupakan suatu akad yang berlandaskan kerjasama, dimana anggota atau calon nasabah (mudharib) sebagai pengelola usaha dan Baitul Maal Wa Tamwil (shohibul maal) sebagai penyedia dana. Keuntungan usaha dalam

---

<sup>6</sup> Sarip, Umar, and Sudarwanto, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng."

akad mudharabah dibagi sesuai apa yang telah ada dalam kontrak perjanjian<sup>7</sup>. Dalam jurnal Supriadi, 2022 mudharabah menurut Sayid Sabiq, Abdurrahman Al- Jaziri dan Ibn Rusyd, yang diterangkan dalam kitab “Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid”, dimana istilah mudharabah, qiradh, dan muqaradhah memiliki makna yang serupa yaitu suatu kegiatan yang berisikan kerjasama antara modal dan usaha. Dan prinsip bagi hasil menjadi karakteristik dalam praktik akad mudharabah, dimana lembaga keuangan syariah sebagai mitra yang siap bekerja sama dengan para nasabah yang mau menabung atau nasabah yang membutuhkan modal untuk membangun suatu usaha. Dimana diantara keduanya diadakan pembagian keuntungan atau bagi hasil diantara kedua belah pihak<sup>8</sup>.

Dalam hal ini Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng (shohibul maal) sebagai penyedia dana menjalankan praktik akad mudharabahnya diberlakukan sistem bagi hasil atau pembagian hasil usaha, dimana untuk pengambilan pembiayaan selama 1 bulan dikenakan bagi hasil sebesar 1,6%, 12-24 bulan sebesar 20% dan di atas 36 bulan sebesar 18%.

Tabel 1.1 Daftar Angsuran di K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng

Nominal	Jangka Waktu						
	6 bln	10 bln	12 bln	18 bln	24 bln	30 bln	36 bln
1.000.000	184.000	117.000	100.000	73.000	59.000	49.000	43.000
1.500.000	275.000	175.000	150.000	109.000	88.000	73.000	65.000
2.000.000	367.000	234.000	200.000	145.000	117.000	97.000	86.000
3.000.000	550.000	350.000	300.000	217.000	175.000	145.000	129.000
4.000.000	734.000	467.000	400.000	289.000	234.000	194.000	172.000
5.000.000	917.000	584.000	500.000	362.000	292.000	242.000	214.000
6.000.000	1.100.000	700.000	600.000	434.000	350.000	290.000	257.000
7.000.000	1.284.000	817.000	700.000	506.000	409.000	339.000	300.000
8.000.000	1.467.000	934.000	800.000	578.000	467.000	387.000	343.000
9.000.000	1.650.000	1.050.000	900.000	650.000	525.000	435.000	385.000
10.000.000	1.834.000	1.167.000	1.000.000	723.000	584.000	484.000	428.000
11.000.000	2.017.000	1.284.000	1.100.000	795.000	642.000	532.000	471.000
12.000.000	2.201.000	1.400.000	1.200.000	867.000	700.000	580.000	514.000
13.000.000	2.384.000	1.517.000	1.300.000	939.000	759.000	629.000	557.000
14.000.000	2.567.000	1.634.000	1.400.000	1.012.000	817.000	677.000	599.000
15.000.000	2.750.000	1.750.000	1.500.000	1.084.000	875.000	725.000	642.000
20.000.000	3.667.000	2.334.000	2.000.000	1.445.000	1.167.000	967.000	856.000
25.000.000	4.584.000	2.917.000	2.500.000	1.806.000	1.459.000	1.209.000	1.070.000
30.000.000	5.500.000	3.500.000	3.000.000	2.167.000	1.750.000	1.450.000	1.284.000

<sup>7</sup> Lutfia, F A (2021). Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al- Munawwarah. Repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57354/1/FHIRLI%20ADHA%20LUTFIA%20-%20FSH.pdf>

<sup>8</sup> Esy Nur Aisyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan,” *El Dinar* 1, no. 01 (2014): 1-9.

Dalam perspektif Islam, praktik K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng sebagai lembaga keuangan yang bertujuan Allah Swt, seperti dalam firmanNya berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*"Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia".* (Q.S Al-Hadid 11).

Ayat di atas menerangkan bahwa barangsiapa yang rela menyumbangkan harta mereka di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan ganjaran atas sumbangan itu untuk mereka. Yang menurut Ibnu Katsir, balasan yang elok dan rezeki yang bersinar, yaitu surga<sup>9</sup>. Sebagaimana kita memberikan pinjaman kepada Allah, kita juga diberi dorongan untuk memberikan pinjaman kepada sesama manusia. Hal tersebut tentu sejalan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Dimana K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng hadir sebagai lembaga keuangan yang mengatasi masalah pembiayaan melakukan transaksi dengan konsep peminjaman.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN MUI/2000 Telah ditegaskan hadits Rasulullah Saw tentang mudharabah, yakni:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

**Artinya:** "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

K-BMT Muamalah Syariah sebagai lembaga berbasis Koperasi Syariah yang biasanya menerapkan praktik hanya pada anggotanya saja, kini telah bergulir ke arah cakupan yang lebih luas. Dalam hal ini, K- BMT Muamalah Syariah Tebuireng terbuka luas bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi disana. Dikarenakan persyaratan untuk menjadi anggota pun dirasa cukup memberatkan bagi masyarakat, yang antara lain:

1. Nasabah lama atau orang-orang tertentu (kerabat dekat pegawai/pimpinan)
2. Menyerahkan data diri

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2020). Shafwatut Tafasir (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.


3. Menyetor Simpanan Pokok Anggota (Simp0) sebesar Rp. 250.000
4. Menyetor Simpanan Wajib Anggota (Simwa)
5. Mengisi form pengajuan menjadi anggota

Hal-hal di atas dirasa cukup memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya ke bawah. Sehingga atas pertimbangan yang cukup, K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng membuka perluasan terhadap praktik akan produk-produk yang diterapkan.

Hal tersebut juga diterapkan oleh K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng karena tujuan awal berdirinya sendiri yaitu sebagai ladang praktik para mahasiswa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng berkembang luas dengan banyaknya para masyarakat yang tertarik akan produk-produk yang ada. Sehingga pihak K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng membatasi jumlah anggotanya, dengan tetap membuka luasnya produk-produk yang ingin dilakukan oleh nasabah.

Hal ini dipengaruhi oleh letaknya K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng yang strategis, dekat dengan tempat wisata religi, yakni makamnya KH. Hasyim Asy'ari selaku Pendiri NU, KH. Abdurrahman Wahid selaku mantan presiden Indonesia ke 4, dan para makam ulama-ulama masyhur yang ada di sekitar Pondok Pesantren Tebuireng. Tentunya, ini memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha mereka sendiri. Dan K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng hadir sebagai penyedia dana yang dapat membantu merealisasikan usaha-usaha masyarakat sekitar Pondok Pesantren Tebuireng.

Dalam target pasar, K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng tidak hanya menasar pada anggotanya saja, namun juga pada masyarakat luas di sekitarnya yang membutuhkan pembiayaan, khususnya dalam akad mudharabah. Dalam praktik akad mudharabah K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng menerapkan beberapa prosedur kepada anggota atau calon nasabah, antara lain sbb:



Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan



---

Penggunaan prinsip akad mudharabah dalam produk pembiayaan di K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng biasanya lebih digunakan pada pemenuhan kelengkapan barang atau modal usaha. Dalam hal ini Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah

Tebuireng menerapkan prosedur sebagai berikut:

1. Para anggota atau calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus mengunjungi kantor secara langsung K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng dengan menjelaskan tujuannya dalam akad pembiayaan mudharabah.
2. Kemudian di lanjutkan dengan melengkapi beberapa persyaratan, yaitu fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy dokumen yang dijamin, seperti BPKB dan STNK minimal tahun 2010, Sertipikat Tanah, dll), yang kemudian semuanya itu dimasukkan ke dalam MAP kertas. Biasanya bagi anggota atau nasabah yang sebelumnya telah melakukan pembiayaan di Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng maka tidak perlu melengkapi persyaratan, dikarenakan dokumendokumen yang sebelumnya masih tersimpan di K-BMT. Namun apabila pengajuan dana melebihi dari harga jaminan maka hendaklah jaminan di tambah atau diganti untuk dapat menyesuaikan jumlah yang hendak dipinjam.
3. Yang apabila semua berkas persyaratan telah lengkap maka diberikan ke bagian pembiayaan. Yang nantinya akan dilakukan penyaringan atau verifikasi data dan survei lapangan, juga terhadap tempat atau agunan yang telah dijamin oleh anggota atau nasabah.
4. Yang kemudian nanti anggota atau nasabah akan mendapatkan konfirmasi dari pihak Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng mengenai diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan yang dilakukan, baik lewat media telepon atau pun ketika survei berlangsung.
5. Setelah pengajuan pembiayaan diterima, pihak anggota atau nasabah akan diberikan informasi mengenai jadwal akad pembiayaan yang akan dilakukan. Biasanya ditetapkan pada hari rabu dan minggu. Sedangkan proses pembiayaan sendiri paling cepat yakni kurun waktu satu minggu dari waktu pengajuan.
6. Pembiayaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk akadnya. Dalam hal ini anggota atau nasabah akan melangsungkan akad dengan bagian pembiayaan. Setelah akad selesai, anggota atau nasabah pun dapat mengambil dana pembiayaan di bagian teller atau kasir.

Perbedaan mekanisme pada akad pembiayaan mudharabah antara anggota dan calon nasabah tidak terlalu signifikan. Namun, dikarenakan K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng merupakan suatu lembaga yang berdiri di atas naungan Universitas Hasyim Asy'ari dan memungkinkan kebanyakan anggotanya merupakan dari civitas UNHAS sendiri, sehingga apabila hendak melakukan pembiayaan mudharabah akan dikenakan Potong Gaji atas biaya yang diambil.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik semi bank yang diterapkan oleh K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng pada produk pembiayaan akad mudharabah, bahwa:

1. Koperasi-Baitul Maal wa Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng melakukan beberapa praktik yang diterapkan oleh bank, yakni pada target pasar tidak hanya menasar pada anggotanya saja, melainkan juga para calon nasabah yang hendak melakukan kegiatan simpan- pinjam yang ada di K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng. Hal itu didasari atas dasar pembatasan pada jumlah anggota yang ada, dimana fokus dan tujuan utama dari berdirinya K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng yakni wadah atas pemantapan materi yang sebelumnya telah dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari khususnya yang berorientasi pada bidang ekonomi dan perbankan.
2. Penelitian ini difokuskan pada pola implementasi produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng, dimana dalam proses pelayanan pembiayaan tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh oleh anggota atau pun calon nasabah, antara lain; proses pengajuan, melengkapi persyaratan, proses penyaringan (verifikasi data dan survei lapangan), dan persetujuan pembiayaan.

3. Secara teknis praktik pada produk pembiayaan akad mudharabah baik pada anggota atau pun nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun dikarenakan K- BMT Muamalah Syariah Tebuireng terbentuk di atas naungan Universitas Hasyim Asy'ari, dimana para anggotanya yang kebanyakan dari civitas akademik UNHASY, sehingga apabila mengajukan sebuah pembiayaan akan dikenakan potong gaji dalam praktik pelunasannya ke K-BMT Muamalah Syariah Tebuireng.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- E. Aisyah. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*. 1(1). 1-9. <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/2513/4488>
- Fatwa, Nasional, D. S., & 07/DSNMUI/IV/2000, N. (n.d.). Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Retrieved March 17, 2023, from <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/pem-biaya-an-mudharabah-qiradh>
- Lili Affrida, & Linda Rahmazaniati. (2022). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4),443-449. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1196>
- Lutfia, F A (2021). Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al- Munawwarah. *Repository.uinjkt.ac.id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57354/1/FHIRLI%20ADHA%20LUTFIA%20-%20FSH.pdf>
- Muttalib, A. (2019). BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya. *Econotica*, 1(2), 1-10.
- Rahman, D. A. (2014). Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Bmt Psu Dan Kanindo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1645/1508>
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 78-91. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>
- Supriadi, D. (2022). Tafsir Hadits Akad Mudharabah. *Uika-bogor.ac.id*. <https://islahuliqtiashadipui-2.stebipui.ac.id>
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29-41. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2020). *Shafwatut Tafasir* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Yin, R. K. (2021). *Studi Kasus Desain & Metode* (17th ed.). Rajawali Pers.